



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota memiliki fungsi salah satunya adalah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

9. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Landak;
4. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan;
5. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
7. Rencana Penanggulanagan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen Rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan

kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;

8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa transisi Pemerintahan di daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sampai pelantikan kepala daerah dilaksanakan.

BAB II RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum Daerah
- Bab III : Profil Kemiskinan Daerah
- Bab IV : Prioritas Program
- Bab V : Lokasi Program

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 6

Sumber pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal, 1 April 2024

Pj.BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang,
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DARIANUARTI SH
NIP.19661128 199402 2 001